



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 757/Kpts./OT.050/M/09/2026
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida sebagai sarana produksi pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian serta pencapaian ketahanan pangan nasional, sehingga peredaran dan penggunaannya perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan pengawasan sejalan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7160);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K untuk Padi, Jagung dan Kedelai Pada Lahan Sawah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 745);

14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 981);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 130);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 367);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PUSAT.

KESATU : Menetapkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat yang selanjutnya disebut KPPP Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : KPPP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pengambilan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersama dengan instansi dan/atau pihak terkait, meliputi pengadaan, peredaran, penyimpanan, penggunaan, label, mutu, harga, jumlah, dan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bersama dengan instansi dan/atau pihak terkait, terhadap kesesuaian jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan sasaran penerima pupuk bersubsidi;
 4. melakukan pembinaan dan edukasi kepada instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pupuk dan pestisida;
 5. melakukan pertukaran data dan informasi terkait pengawasan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. mengoordinasikan dan menginstruksikan KPPP Provinsi dan KPPP Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pupuk dan pestisida di wilayahnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 7. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pupuk dan pestisida serta untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran serta penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. menyampaikan laporan pengawasan pupuk dan pestisida kepada Menteri Pertanian.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPPP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua KPPP Pusat dapat membentuk Tim Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas KPPP Pusat, KPPP Provinsi, dan KPPP Kabupaten/Kota diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua KPPP Pusat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri Pertanian ini berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Komunikasi dan Digital;
12. Menteri Ketenagakerjaan;
13. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Kepala Badan Pangan Nasional; dan
15. Kepala Badan Karantina Indonesia.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Komunikasi dan Digital;
12. Menteri Ketenagakerjaan;
13. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Kepala Badan Pangan Nasional; dan
15. Kepala Badan Karantina Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 757/Kpts./OT.050/M/09/2026
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA PUSAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA PUSAT

- Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Sekretaris I : Direktur Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Sekretaris II : Direktur Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Anggota :
1. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
 2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 3. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 4. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
 5. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian;
 6. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
 7. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian;
 8. Direktur Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung;
 9. Direktur Pencegahan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 10. Kepala Biro Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 11. Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 12. Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 13. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 14. Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
 15. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
 16. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

17. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
18. Direktur Prasarana dan Sarana, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Direktur Pengendalian Ruang Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital;
20. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
21. Direktur Standarisasi Pangan Olahan, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
22. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional;
23. Direktur Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia;
24. Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian;
25. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
26. Kepala Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
27. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
28. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
29. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
30. Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pupuk Wilayah I, Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
31. Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pupuk Wilayah II, Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
32. Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pupuk Wilayah III, Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
33. Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pupuk Wilayah IV, Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

34. Ketua Kelompok Substansi Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
35. Ketua Kelompok Substansi Pupuk dan Pembenah Tanah, Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
36. Ketua Kelompok Substansi Analisis Perizinan Pestisida, Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
37. Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pestisida, Direktorat Persitida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

ANDI AMRAN SULAIMAN

34. Ketua Kelompok Substansi Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
35. Ketua Kelompok Substansi Pupuk dan Pembenah Tanah, Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
36. Ketua Kelompok Substansi Analisis Perizinan Pestisida, Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
37. Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pestisida, Direktorat Persitida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI AMRAN SULAIMAN